



BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH

بوڤتي اڇيه تنڠه  
ڤرووڤنسي اڇيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka Pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang.. *llh*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I..... 



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat.
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal satu tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan dasar.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Taman.....

9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenisnya adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan non formal yang memberikan layanan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan non formal sebagai wahana Pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :
  - a. nilai-nilai agama;
  - b. moral;
  - c. emosional;
  - d. fisik motorik, dan;
  - e. kemandirian.
- (2) Nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kemampuan mengenal nilai-nilai agama;
  - b. mengerjakan ibadah; dan
  - c. mengetahui hari besar agama;
- (3) Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. berperilaku jujur;
  - b. penolong;
  - c. sopan;
  - d. hormat;
  - e. sportif; dan
  - f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
- (4) Emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain;

b.rasa....



- b. rasa tanggungjawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggungjawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama;
  - c. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; dan
  - d. bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.
- (5) Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor dan mengikuti aturan;
  - b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan
  - c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.
- (6) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
  - b. berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana dan mengenal sebab-akibat; dan

c. berfikir... 

- c. berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

##### Pasal 4

Fungsi PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang Pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

### Bagian Keempat

#### Arah Kebijakan

##### Pasal 5

Arah kebijakan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan melalui :

- a peningkatan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pendidikan;
- b peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pendidikan; dan
- c pada setiap anak wajib mendapatkan pelayanan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. peserta didik;
- b. tugas dan tanggungjawab;
- c. penyelenggaraan;
- d. anggaran penyelenggaraan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.



## BAB IV PESERTA DIDIK

### Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan Pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Raudhatul Athfal (RA).

### Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD (TK/RA) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. peserta didik PAUD pada jalur Pendidikan non formal adalah anak-anak usia enam tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur Pendidikan formal;
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur Pendidikan non formal; dan
- d. gerakan percepatan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di kecamatan dan kampung.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung.

(3)Tim..

- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada Pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan instansi terkait.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar Pemerintah Kabupaten mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD formal paling sedikit 12 (dua belas) orang anak;
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi;
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 11...

### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait;
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan Kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat;
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

## BAB VII

### ANGGARAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun pra Sekolah Dasar bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
  - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
  - e. Sumber bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII....↓



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar secara teknis operasional dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 31 Maret 2021

 BUPATI ACEH TENGAH, 

  
 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN ACEH TENGAH,   
  
SUBHANDHY